

PERANAN BANTUAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARADI PENGADILAN AGAMA

(Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang
Bandar Lampung)

H. Irwantoni*

H. Chaidir Nasution**

Abdul Qodir Zaelani***

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: irwantoni@radenintan.ac.id

Abstrak: Bantuan hukum merupakan suatu upaya untuk membantu orang lain yang tidak mampu secara finansial dalam rangka untuk mencari keadilan, ini merupakan suatu Hak Azazi Manusia (HAM) yaitu hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan. Salah satu dari prinsip HAM adalah perlakuan yang sama di muka hukum. Program bantuan hukum ini merupakan hal yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diberikan kepada kepada rakyat kecil yang tidak mampu/miskin dan buta hukum. Gejala pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dan tidak mampu diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 10 Tahun 2010, yang memberi amanah kepada Pengadilan untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu. Dengan banyaknya perkara yang masuk hingga mencapai ribuan perkara setiap tahun di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, maka sangat menarik untuk diteliti tentang bagaimana peranan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana gambaran secara umum Lembaga Bantuan Hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, bagaimana sejarah perkembangan Lembaga bantuan Hukum di Indonesia dan bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan dan untuk mengetahui mekanisme untuk mendapatkan jasa bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif empiris dengan metode pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian berdasarkan dengan fakta dan data. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa secara umum Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu

*Ketua dalam penelitian ini dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

** Anggota I dalam penelitian ini dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

***Anggota II dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin di samping lembaga kemasyarakatan lainnya, adapun sejarah perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia sangat baik dan diterima oleh rakyat Indonesia, meskipun pada awalnya lembaga ini merupakan pemikiran kolektif karena adanya ketimpangan dalam penegakkan hukum di Indonesia serta peranan lembaga bantuan hukum menyadarkan masyarakat akan hak-haknya didepan hukum.

Kata Kunci : Peranan Bantuan Hukum, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Setiap orang tanpa kecuali berhak mendapatkan keadilan di depan pengadilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar bagi setiap manusia tanpa kecuali. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi.

Hukum merupakan suatu sarana dalam kehidupan yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada.² Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi, sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan UUD Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³

Pasal di atas tidak membedakan antara warga Negara yang satu dengan warga negara lainnya dalam memperoleh perlindungan hukum,

termasuk mereka yang fakir miskin, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa, “*Negara berkewajiban melindungi fakir miskin sebagai bagian dari warganya*”, akan tetapi realitanya masih banyak warga Negara yang di bawah garis kemiskinan, bahkan pada masyarakat desa tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam bidang hukum, terutama menyangkut masalah perdata.⁴

Mensikapi kondisi seperti ini, maka diperlukan perombakan strategi bagi pembangunan hukum karena hukum juga harus bersentuhan dengan kebutuhan rakyat yang kurang mampu. Hal ini sangat perlu kembali ditegaskan agar masalah-masalah yang muncul belakangan ini mendapat penyelesaian sehingga konsep-konsep tentang penegakkan hukum yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.⁵

Dengan menjawab kondisi yang demikian, Mahkamah Agung terus berusaha melakukan perubahan dalam upaya meningkatkan pelayanan

² Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), cet ke-4, hal. 20.

³ Undang-undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, *Buletin Berkala Hukum dan Peradilan*, (Jakarta : Departemen Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 2002), hal. 42.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), cet. I, hal.. 10.

hukum bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan lemah. Setelah kebijakan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi, kini Mahkamah Agung melakukan terobosan baru memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang dipandang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana di atur dalam SEMA nomor 10 Tahun 2010.⁶

Bantuan Hukum sebagaimana disebutkan di atas di maksudkan adalah pemberian jasa hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam berperkara di pengadilan, meliputi perkara-perkara perdata dan pidana di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), perkara perdata dan jinayah di Peradilan Agama serta perkara tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Tatacara dan mekanisme pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu tersebut di atur dalam lampiran SEMA nomor 10 Tahun 2010, dan secara khusus pemberian bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama di atur dalam Lampiran B SEMA nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

Dalam lampiran B Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata yang berkedudukan sebagai penggugat atau pemohon maupun sebagai tergugat atau termohon

dengan mendapatkan hak diberikan pengacara prodeo.⁷

Disisi lain disebutkan juga bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa bantuan hukum (baik berupa pemberian hukum maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar (honorarium) kepada seorang pengacara atau pembela.⁸

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum ini, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara yang berdasarkan atas hukum yang

⁷ Prodeo sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

⁸ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum, Suatu Tinjauan Sosio Yuridis* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 21.

⁶www.hukumonline.com.

mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seluruh warga negara ini ditegaskan secara jelas kedudukan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum ketika ia memerlukannya.

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam suatu kasus rangkaian proses hukum di pengadilan terutama bagi masyarakat tidak mampu dan lemah dalam financial, oleh karena itu perlu adanya jaminan dari negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratissehingga haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui bantuan hukum terjamin.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut bertujuan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat yang sedang mengalami proses hukum, untuk mencegah timbulnya pemaksaan, main hakim sendiri, pelanggaran hak-hak asasi, dan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang dapat timbul mulai proses pemeriksaan perkara sampai dengan pelaksanaan persidangan di Pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata dalam pemeriksaan di depan pengadilan baik pengadilan umum (Negeri) maupun Pengadilan Agama pada perkara perdata.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh negara belum banyak menyentuh masyarakat atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan dalam mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan merentas cara finansial untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalmereka. Oleh karena itu Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum yang di atur dalam ketentuan Undang-Undang menjadi suatu keniscayaan sebagai manifestasi jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pada tanggal 31 Oktober 2011 pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang (UU) nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2011 dengan nomor 104.

Pengaturan tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di atur dalam Pasal 4 yang terdiri dari tiga ayat sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Terbitnya UU nomor 16 Tahun 2011 merupakan langkah yang tepat

untuk menjamin agar sistem hukum dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.⁹

Agar penelitian terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum ini lebih terarah, maka dalam hal ini peneliti memberikan batasan masalah yang akan dikaji, yaitu tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan, khususnya menganalisis Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Melihat masih banyak warga yang ada dibawah garis kemiskinan bahkan hampir semuanya buta akan pengetahuan hukum dan pada umumnya mereka tidak mengetahui bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan yang mereka alami, terutama menyangkut masalah perdata dalam pengadilan, dan dengan kemiskinan yang menimpa mereka serta tidak mampu untuk membayar seorang pengacara untuk sekedar konsultasi maupun untuk mendampingi selama dalam proses persidangan.

Dengan melihat realita yang ada ini, maka untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan keadilannya didalam hukum, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam proposal ini adalah; Bagaimana peranan

⁹ Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 10.

Bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan?, Bagaimana mekanisme pelaksanaan, dan proses mendapatkan jasa bantuan hukum pro-bono legal aid menurut UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?, Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pemberi bantuan hukum kepada pencari keadilan di PA Klas IA Tanjungkarang ?

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan data yang valid adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu engan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.¹⁰

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi analisis, yaitu memberikan deskriptif secara mendalam dengan menggambarkan dan memberikan analisa dari suatu kejadian, dan dalam ini penulis memberikan analisa sosio yuridis terhadap SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari objek yang diteliti, data ini berupa analisis para penulis terhadap UU

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 20

¹¹ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 36

Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ilmiah, undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa

- a. Dokumentasi yaitu mencari dan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat.
- b. Analisis

B. Pembahasan

1. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum sering diartikan secara berlainan. Untuk membuat suatu rumusan yang tepat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum memang tidak mudah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama konsep bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah asing yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*.¹²

Istilah *legal aid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bahwa bantuan hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada

seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian yang menjadi motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.¹³

Sedangkan pengertian *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas dari *legal aid*, istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang diberikan baik kepada mereka yang yang tidak mampu yang diberikan secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasehat hukum yang mempergunakan honorarium.¹⁴

Disamping kedua istilah tersebut diatas yang dapat diterjemahkan dengan bantuan hukum, dikenal juga istilah *legal services* yang dalam bahasa Indonesia lebih tepat bila diterjemahkan dengan istilah *pelayanan hukum*. Konsep *legal services* ini mencakup pengertian yang lebih luas lagi daripada dua konsep bantuan hukum sebelumnya. Pada konsep *legal services* tercakup kegiatan :

- a. Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 333.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hal. 9.

¹² *Ibid*, hal. 9.

menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

- b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin.
- c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal services* dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹⁵

Kedua, perkembangan paradigma terhadap hukum, yaitu hubungan hukum dengan hal-hal lain diluar hukum. Kini dikenal juga istilah *advokasi*. Konsep *advokasi* mencakup pengertian yang lebih luas lagi dari ketiga konsep diatas. Dalam konsep *advokasi* tercakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses

politik.¹⁶ Jadi dalam konsep *advokasi* tercakup juga aktivitas-aktivitas yang bertujuan politis. Hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari fenomena sosial lainnya seperti politik dan ekonomi.

Di samping itu banyak para pakar hukum yang mendefinisikan tentang bantuan hukum, Santoso Poedjosoebroto mengungkapkan bahwa bantuan hukum adalah bantuan hukum (baik berupa pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekar) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya sehingga ia tidak dapat membayar (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.

Crul merumuskan bantuan hukum sebagai “*bijstand door deskundigen aan degenen, die hulp behoeven ter realisering van hun rechten, dan wel tot het verkrijgen van rechtsbesherming*” (bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta untuk memperoleh perlindungan hukum).¹⁷

¹⁶ Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 12

¹⁷ Soerjono Soekanto, dkk, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 23

¹⁵ Yahya Harahap, op. Cit. hal. 333.

Seorang pengacara terkemuka Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa bantuan hukum disini adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer disebut “si miskin”¹⁸. Didalam Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dibidang hukum dan kemanusiaan, bantuan hukum dikaitkan dengan Darma ketiga Perguruan Tinggi yang dilakukan dengan jalan:

- a. Memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum.
- b. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, khususnya kepada pencari hukum untuk menjangjung tinggi norma-norma hukum.
- c. Memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada masyarakat khususnya kepada pencari keadilan.

Dengan melihat bahwa mayoritas pihak berperkara di Pengadilan terutama Pengadilan Agama adalah masyarakat miskin, maka dalam revisi yang kedua UU tentang Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang didalam UU No 50 tahun 2009 pasal 60 C, di sebutkan bahwa :

- (1). Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hokum;
- (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap

Kemudian didalam Lampiran B Sema No 10 tahun 2009 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat. Ayat (5) Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kemudian dalam pasal 17 mengenai Pos Bantuan Hukum dijelaskan bahwa:

- (1). Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- (2). Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon.
- (3). Pemberian jasa hukum kepada penggugat/ pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Sedangkan didalam pasal 18 menerangkan bahwa yang diperbolehkan memberikan jasa

¹⁸<https://hello-pet.com/109428-109428/adnanbuyungnasution>

hukum dalam ayat (1) adalah Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah, ayat (2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Prinsip praktek di Pengadilan memberikan bantuan hukum kepada seseorang klien memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang baik yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum atau berpraktek secara mandiri, bertugas memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban orang lain sebagai kliennya, baik perorangan atau kelompok berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kegiatan advokasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang yang memberikan bantuan hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan hak dihadapan hukum, asas kepastian berdasarkan hukum, dalam rangka memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), untuk mewujudkan kesetaraan hak-hak kewajiban masing-masing pihak. Menurut Abdullah Gofar dalam Jurnal Hukum Profesi Advokat bagi Sarjana Syaria'ah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum, Harus diakui, advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi ini tidak hanya

dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di negara majupun masih timbul masalah. Di Amerika di dalam berbagai survey, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. advokat naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi.¹⁹

Ironisnya, dalam jajak pendapat lain, profesi bantuan hukum ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai, karena di pandang sebagai kumpulan orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang sudahjelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Pada pandangan lain, ada pula sebagian orang yang memberikan pandangan miring terhadap profesi bantuan hukum seperti diilustrasikan sebagai "gunting". Dimana kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, tetapi yang terjepit dan koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Pendapat ini tentu tidak selalu benar, karena saat inipun masih banyak profesi bantuan hukum yang memiliki visi idealis dan

¹⁹ Abdullah Gofar, "*Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum*". artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003) hlm. 13

bekerja sesuai hati nurani mereka, dan berjuang dalam menegakan kebenaran dan keadilan ditengah-tengah masyarakat yang mencari keadilan. Mereka tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika profesi, karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan di negara ini. Sebagai penyandang profesi, profesi bantuan hukum memerlukan landasan intelektualitas dan moralitas yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan di bidang hukum. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi ini tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). standar yang bewujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan. Dalam etika profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.²⁰

Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi bantuan hukum terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat. Profesi bantuan hukum pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang motivasi utamanya bukan hanya untuk memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya tetapi kepuasan batin dalam membela klien yang tidak mampu. Untuk profesi ini pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: pertama, prinsip agar menjalankan profesi

ini secara bertanggungjawab, kedua, hormat terhadap orang lain. Dengan pengertian bertanggung jawab ini menyangkut pekerjaan itu sendiri atau hasilnya, dalam arti profesi bantuan hukum harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan dan mendapat hasil yang berkualitas. selain itu juga dituntut bertanggung jawab terhadap dampak dari pekerjaan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup serta dengan menghormati hak orang lain.

Profesi bantuan hukum dalam prakteknya berupa jasa konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, mendampingi dan/atau mewakili klien dalam pengurusan dan penyelesaian di muka pengadilan yang telah diamanatkan kepadanya terutama bagi yang berpekar di pengadilan agama, hendaknya memperhatikan beberapa prinsip pokok dalam penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama. Prinsip itu diantaranya²¹:

- a. Prinsip Ketuhanan (al Tauhid) dapat dijadikan pedoman oleh setiap pemberi bantuan hukum dalam proses penegakan hukum.
- b. Prinsip Keadilan (al „adalah) dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak

²⁰ Frans Magnis Suseno, *etika Sosial*, Gramedia: Jakarta, 1991, hlm. 70

²¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan*, Putaka Setia: Bandung, 2012, hlm. 240-242

yang bersengketa di pengadilan Agama.

- c. Prinsip Persamaan (Al Musyawat) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (equality before the law).
- d. Prinsip Kebebasan (al Hurriyat) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum (equality before the law).
- e. Prinsip Musyawarah (al Syura') dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum dengan klien bertujuan memperoleh keadilan.
- f. Prinsip tolong menolong (al Ta'waun) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma (prodeo atau officium nobile).
- g. Prinsip Toleransi (al tasamuh) dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar sesama pemberi bantuan hukum untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah.

2. Faktor Penghambat Pemberi Bantuan Hukum'

Setelah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama, maka secara umum faktor yang menjadi penghambat pemberi bantuan hukum dalam mendampingi klien di muka sidang Pengadilan Agama

dihadapkan pada dua hambatan, yaitu :

- a. Hambatan segi suprastruktur. Hambatan ini merupakan keterbatasan aspek sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam pemberi bantuan hukum. karena pada umumnya praktisi bantuan hukum lebih banyak bergerak pada tingkat individu dan kelompok yang tergabung dalam kantor hukum (kantor pengacara/advokat atau law firm). sementara mereka yang benar-benar mau berjuang dan peduli untuk masyarakat miskin masih relatif sedikit karena alasan ketidak jelasan finansial (honorarium) yang mereka terima. Disinilah terjadi perang konflik peran praktisi hukum sebagai *prodeo* atau *officium nobile* yang di bantu oleh dana pemerintahan melalui anggaran pengadilan dan bantuan hukum profesional (mendapatkan upah atau honorarium/fee tertentu dari klien).
- b. Hambatan segi infrastruktur. Hambatan ini merupakan aspek pendukung utama bagi berjalannya praktik bantuan hukum di depan Pengadilan Agama Praktik bantuan hukum ini dapat berjalan dengan baik manakala dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Adapun sarana kebutuhan yang harus terpenuhi dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pemberi bantuan hukum meliputi gedung, kantor, alat transportasi serta perangkat komunikasi yang dilengkapi dengan segala fasilitas pendukungnya. Sementara

prasarana meliputi yang diperlukan yaitu prototipe ideal lembaga bantuan hukum, baik dari segi status, kedudukan, organisasi serta peranannya, sehingga mampu memberi manfaat kepada pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum.

Untuk meningkatkan hambatan suprastruktur, maka Pengadilan Agama selalu memberikan sosialisasi terhadap pemberi bantuan hukum untuk dapat meningkatkan sumber daya melalui pendidikan, baik pendidikan profesi maupun pendidikan formal serta penguasaan terhadap materi hukum termasuk UU profesi hukum khususnya UU nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Pendalaman penguasaan materi bidang hukum pada Pengadilan Agama menyangkut kompetensi absolut yang diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Revisi UU No. 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Umum angka 2.

Dalam pasal 2 disebutkan "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Sedangkan Pasal 49 "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.

perkawinan; b. warisan; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Kewenangan utama yang ada di lingkungan pengadilan agama sebagaimana tersebut diatas (pasal 49 UU No. 3 tahun 2006) perlu diketahui oleh pemberi bantuan hukum agar dapat memposisikan dalam rangka menjalankan peran jasa pemberian bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam bidang kompetensi absolut, termasuk memahami prinsip-prinsip dan asas-asas dalam penegakan hukum di pengadilan agama, pengetahuan itu pada dasarnya hanya dimiliki para lulusan sarjana hukum Islam atau sarjana Syari'ah, sehingga demikian faktor penghambat dalam aspek suprastruktur dapat diminimalisasi.

C. Penutup

Dari pemahaman yang telah diuraikan secara singkat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Peranan pemberi bantuan hukum dalam mendampingi klien dalam perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan. Selain itu pemberi bantuan dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan

Agama merupakan salah satu Pengadilan khusus di Indonesia yang hukum materinya berbeda dengan perkara yang diproses di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu pemberi bantuan hukum perlu mendalami hukum materi Pengadilan Agama sebagai *Lex Specialis*.

2. Mekanisme pelaksanaan, dan proses mendapatkan jasa bantuan hukum pro-bono legal aid menurut UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu orang yang berperkara dapat membuat surat permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan Bantuan hukum prodeo.
3. Faktor yang menjadi penghambat pemberi bantuan hukum dalam mendampingi klien di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang dihadapkan pada dua hambatan, yaitu : pertama hambatan suprastruktur, yaitu merupakan keterbatasan aspek sumber daya manusia (SDM) dan kedua, hambatan infrastruktur, yaitu aspek pendukung utama bagi berjalannya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama.

D. Daftar Pustaka

Abdullah Gofar, "*Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum*". artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003) hlm. 13

Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)

Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 20

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, *Buletin Berkala Hukum dan Peradilan*, (Jakarta : Departemen Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 2002)

Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan*, Putaka Setia: Bandung, 2012

Frans Magnis Suseno, *etika Sosial*, Gramedia: Jakarta, 1991

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), cet ke-4, hal. 20.

Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988),

Soerjono Soekanto, dkk, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005),

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

Undang-undang Dasar Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum

<https://hello-pet.com/109428-109428/adnanbuyungnasution>
www.hukumonline.com.